



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

PUTUSAN

Nomor : 01/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu kabupaten Sinjai, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Ika Nurfaizah;-----

No.KTP/SIM/Paspor : 7307056405900001;-----

Alamat/Tempat Tinggal: Jl. Halim Perdana Kusuma

BTN Bumi Lappa Mas 3,

Blok E No. 7, Kel. Lappa,

Kec. Utara, Kab. Sinjai;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 24 Mei 1990;-----

Pekerjaan/Jabatan : IRT;-----

MELAPORKAN

Caleg DPRD Kabupaten Sinjai Dapil 4 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor urut 3 atas nama Zainal Abidin Hasnur, S.Sos, M.Si dengan laporan bertanggal 2 Mei 2019 pada pukul 13. 00 wita di Bawaslu Kabupaten Sinjai dan diregister di Bawaslu Kabupaten Sinjai dan di catat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 01/LP/PL/ADM/27.16/V/2019;-----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

h
f
sk

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait, dan; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala
bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai telah memeriksa
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR; -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sinjai;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: "*Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*". Dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*"; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----

Kedudukan Hukum Pelapor (Legal Standing);---

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu*

✓
✓
✓

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----

- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: *“Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu”;-----*
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, BTN Bumi Lappa Mas III, Blok E nomor 7, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sekaligus merupakan Peserta Pemilu yaitu Caleg Partai Kebangkitan Bangsa yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 UU Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kabupaten Sinjai Nomor Urut 1 (Satu) Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan 4 (Empat) Kabupaten Sinjai pada Pemilu Legislatif Tahun 2019;-----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”. -----*
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat

✓
↓
sk

(5) berbunyi: "Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM";-----

- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada hari Senin tanggal 29 April 2019 yang kemudian di Register pada tanggal 2 Mei 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Pokok Laporan: -----

- Bahwa Dimana salah satu caleg yang diajukan atas nama bapak ZAINAL ABIDIN HASNUR S.Sos, M.Si tersebut namanya di atas yang masih status pegawai kontrak di DUKCAPIL Kabupaten Sinjai (bukti terlampir), hal pelapor ketahui pada tanggal 29 April 2019 sejak didapatkan Surat Keputusan A/n ZAINAL ABIDIN HASNUR, S.Sos, M.si. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 125 tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 (bukti terlampir);-----
- Bahwa oknum tersebut diatas selama ini mendapatkan tunjangan dari APBD yang merupakan penghasilan tetapnya sehingga harus mengundurkan diri dulu baru dapat menjadi calon legislatif akan tetapi yang bersangkutan melabrak Undang-undang dan peraturan lainnya:-----
 1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu diantaranya:
Undang-undang nomor 53 Tahun 2004 jo
Undang-undang nomor 53 tahun 2010

✓
N
h
SR

tentang larangan berpolitik praktis PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota wajib mundur;-----

2. Begitu pula terhadap ZAINAL ABIDIN HASUR, S.Sos, M.Si memasukkan berkasnya dengan tidak melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Pegawai Kontrak sehingga terjadi pelanggaran Undang-undang sebagai bentuk manipulasi administrasi. Karena itu PELAPOR atas uraian peristiwa tersebut diatas dimohon segera Kepada Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai untuk segera mengklarifikasi terhadap Terlapor tersebut diatas terutama kepada untuk ZAINAL ABIDIN HASNUR, S.Sos.,M.Si;--

- Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dijelaskan oleh poin - poin diatas tersebut saya melaporkan hal ini kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada tanggal 02 Mei 2019 sekitar Pukul 13.00 Wita;-----
- Bahwa Pelapor meminta laporannya untuk:
 1. Meminta Kepada Bawaslu Kabupaten Sinjai untuk menjatuhkan sanksi Diskualifikasi Kepada Zainal Abidin Hasnur, S.Sos.,M.Si;-----

2. **BUKTI BUKTI PELAPOR;** -----

Bahwa Pelapor menyertakan barang bukti yang diberi kode P-1 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
---------------	------------

P-1	SK Bupati Sinjai Nomor 125 Tahun 2019
P-2	SK Bupati Sinjai 145 Tahun 2018
P-3	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 190/PL.01.4-SD/7307/KPU-Kab/X/2018 kepada Direktur RSUD Kabupaten Sinjai

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR-----

Bahwa Pelapor pada Sidang Pemeriksaan tidak mengajukan saksi;-----

4. KETERANGAN AHLI YANG DIAJUKAN PELAPOR;-----

a) KHAIR KHALIS SYURKATI,SH,MH Alamat Jl. Angrek No. 11, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Pekerjaan Dosen STISIP Muhammadiyah Sinjai, diambil keterangan sebagai ahli yang diajukan oleh pelapor, pada Senin, Tanggal 13 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:-----

- Bahwa ahli adalah dosen STISIP Muhammadiyah Sinjai yang ditunjuk oleh STISIP Muhammadiyah Sinjai untuk memberikan keterangan ahli berdasarkan surat dari dr. Ika Nurfaizah, S.Ked;-----
- Bahwa semua pekerjaan yang anggarannya bersumber dari anggaran negara wajib mengundurkan diri sebelum mendaftar sebagai Caleg;-----
- Bahwa pengunduran diri tersebut tidak berdasarkan status pekerjaan tetapi berdasarkan sumber anggarannya;-----

h
m
b
s

- Bahwa tenaga kontrak sebagaimana dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara wajib mengundurkan diri sebelum mendaftarkan diri sebagai Caleg;-----
- Bahwa surat dinas KPU nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tidak bisa dijadikan dasar tentang pengunduran diri untuk mendaftar sebagai Caleg, karena dasar pencalonan adalah PKPU nomor 20 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;-----

5. URAIAN JAWABAN TERLAPOR; -----

Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan Pelapor yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 3 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut: -----

- Bahwa pelapor mengajukan adanya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh pelapor;-----
- Bahwa pemilu serentak tahun 2019 tahapannya sudah dinyatakan selesai;-----
- Bahwa apa yang disampaikan oleh pelapor tentang pengunduran diri dalam PKPU tidak termasuk yang berkaitan dengan pekerjaan saya;-----
- Bahwa bukti SK Bupati Sinjai selama 2 tahun yaitu tahun 2018 dan tahun 2019 adalah merupakan organisasi perangkat daerah, bukan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran negara sehingga tidak wajib mengundurkan diri;-----
- Bahwa permintaan pelapor untuk mendiskualifikasi terlapor dapat dijelaskan melalui keterangan KPU Kabupaten Sinjai mengenai pengunduran diri;-----

h
g
B

a. Petitum -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara TERLAPOR dalam pokok perkara diatas, TERLAPOR memohon kepada Hakim majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan PELAPOR untuk mengesampingkan dalil PELAPOR dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak laporan PELAPOR untuk seluruhnya;-----
2. Atau jika Hakim Majelis berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono);-----

6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR; -----

Bahwa terlapor menyertakan bukti dengan kode T.1 sampai T.2 dalam persidangan;-----

Kode Bukti	Nama Bukti
T-1	Surat Dinas KPU RI Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal kewajiban mengundurkan diri
T-2	Pasal 8 angka 6 halaman 14 PKPU Nomor 20 Tahun 2018

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT;-----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai menghadirkan KPU Kabupaten Sinjai, dan H. Amir Timbang ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sinjai sebagai lembaga terkait, yang pada intinya menerangkan bahwa: -----

1. KPU Kabupaten Sinjai yang memberikan mandat kepada Yusran, yang beralamat di Jl. Bayangkara Kabupaten Sinjai dalam

h
m
s

keterangannya, yang pada intinya menerangkan: -----

- Bahwa terlapor adalah Caleg DPRD Kabupaten Sinjai nomor urut 3 Dapil 4 Partai Kebangkitan bangsa;-----
 - Bahwa berdasarkan surat dinas KPU nomor 784/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali. Bahwa calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas tersebut, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya;-----
 - Bahwa lembaga terkait tidak punya kapasitas untuk menafsirkan lebih jauh surat dinas tersebut karena jelas hanya yang disebut secara tegas yang wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya;-----
 - Bahwa jika pegawai kontrak yang tidak disebut dengan tegas pada surat dinas tersebut maka tidak wajib mengundurkan diri;-----
 - Bahwa ketika tenaga kontrak tidak disebut dengan tegas dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 maka tidak wajib mengundurkan diri;--
2. H. Amir Timbang (Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sinjai);-----

h
h
h

- Bahwa lembaga terkait adalah ketua Partai Kebangkitan Bangsa dan itu diketahui oleh pelapor dan terlapor;-----
- Bahwa selaku ketua Partai Kebangkitan Bangsa lembaga terkait telah dibohongi oleh terlapor karena nyata-nyata adalah tenaga kontrak yang menerima gaji dari negara tetapi itu nanti diketahui pada tanggal 29 April 2019 setelah dilaporkan oleh pelapor;-----
- Bahwa terlapor menerima gaji, memanipulasi data karena ada SK yang dia dapat selama 2 tahun berturut-turut yaitu tahun 2018 dan tahun 2019;-----
- Bahwa saat pendaftaran Caleg pekerjaan terlapor tidak diketahui oleh lembaga terkait;-----
- Bahwa tidak ada kelalaian lembaga terkait dalam hal pencalegan karena ada yang mengurus masalah tersebut yaitu Bappilu Yakub Congge dan lembaga terkait hanya memberikan tandatangan dan tidak mengetahui bahwa terlapor harus mengundurkan diri;-----
- Bahwa lembaga terkait yang mengangkat Yakub untuk melakukan seleksi pencalegan tetapi itu tidak dilaporkan kepada lembaga terkait sehingga lembaga terkait tidak mengetahui pekerjaan terlapor;-----

8. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

1. Kesimpulan Pelapor -----

Caleg DPRD Kabupaten Sinjai dapil IV dari partai PKB nomor urut 3 atas nama Zainal Abidin Hasnur. S.Sos., M.Si dalam hal ini sebagai lembaga terlapor atas kasus pelanggaran administrasi karena mencalonkan diri sebagai caleg yang masih mendapatkan gaji/tunjangan dari APBD yang merupakan penghasilan

tetapnya, hal pelapor ketahui pada tanggal 29 April 2019. Yang diperjelas dengan adanya bukti SK nomor 145 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 dan SK nomor 125 Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019. Akan tetapi yang bersangkutan melabrak undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diantaranya Undang-undang nomor 53 Tahun 2010 tentang larangan berpolitik praktis, PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Wajib mundur;-----

Berdasarkan pernyataan dari lembaga KPU, dalam hal ini bukan principal atau diwakili, bahwa aturan yang berlaku tidak ada perbedaan status antara pegawai kontrak pelapor selaku dokter di RSUD dan terlapor sebagai administrator di Disdukcapil dan pegawai kontrak lainnya pada instansi atau Badan lainnya, akan tetapi lembaga KPU tidak bias menafsirkan makna dari surat dinas KPU karena dalam pasal tidak menengaskan secara gamblang golongan pegawai kontrak termasuk dibagian mana sedangkan kita ketahui bahwa pegawai kontrak itu sendiri masuk dalam kategori kariawan atau pegawai lain yang anggarannya bersumber dari APBD atau APBN dan itu sudah sangat jelas. Pada surat dinas KPU nomor: 748 memedomani ketentuan pasal 182 huruf (k) dan pasal 240 ayat (1) huruf (k) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017:-----

1. Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kab/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik

daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat di Tarik kembali;-----

2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain disebut secara tegas pada angka satu, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya;-----

Berdasarkan keterangan dari bapak ketua partai kebangkitan bangsa, tidak mengetahui latar belakang pekerjaan Caleg karena semuanya diurus oleh pihak LO dalam hal ini pak Yakub sebagai administrator caleg dan hanya mempercayakan status pekerjaan caleg dari data yang dimasukkan, dan tidak menelusuri apakah keterangan atau data dari caleg itu dalam bentuk dimanipulasi atau tidak;-

2. Kesimpulan terlapor -----

1. Bahwa adanya laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan Nomor : **01/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019 tanggal 02 Mei 2019** dengan identitas pelapor sebagai berikut Nama **Ika Nurfaizah** Alamat Jl. Halim Perdana Kusuma BTN Bumi Lappa Mas 3 Blok E Nomor 7 Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, di Lahirkan di Sinjai pada tanggal 24 Mei 1990 Yang merupakan Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 01 Daerah Pemilihan IV Kab. Sinjai Tahun 2019;-----
2. Dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan sesuai dengan **formulir model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu tanggal 02 Mei 2019** yang disampaikan pelapor sebagai berikut :-----



- a. Bahwasanya saya (terlapor) diduga telah melabrak undang-undang dan peraturan lainnya yaitu :
- 1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu;-----
 - 2) undang-undang nomor 53 tahun 2004 jo undang-undang nomor 53 tahun 2010 tentang larangan berpolitik praktis;-----
 - 3) PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota wajib mundur;-----
- b. Bahwasanya saya (terlapor) tidak melampirkan Surat Pengunduran Diri sebagai pegawai kontrak sehingga dianggap sebagai bentuk manipulasi administrasi berupa pelanggaran undang-undang;-----
3. Oleh karena itu saya selaku (terlapor) menyatakan :
- a. Bahwa apa yang disampaikan/dilaporkan oleh pelapor adalah **tidak benar** karena dalam peraturan Bupati saya hanya pegawai kontrak bukan tetap dan sewaktu-waktu atau kapan saja saya bisa berhenti dan tidak perlu mengambil surat pengunduran diri. Memang benar berdasarkan SK Bupati saya adalah pekerja kontrak, namun di dalam UU PKPU tidak ada aturan yang mengatur pekerja kontrak harus mengundurkan diri terlebih dahulu untuk menjadi Caleg, adapun masalah pendanaan yang saya dapatkan dari APBD itu adalah upah kerja/jasa bukan sebagai Gaji, kalau itu dinyatakan sebagai gaji

h
h
h

maka harus sesuai dengan upah minimal (UMR) Kabupaten Sinjai;-----

b. Bagaimana saya dikatakan melabrak Undang-Undang dengan cara memanipulasi administrasi sementara sebelum pendaftaran calon legislatif ke KPU, partai politik telah melakukan verifikasi administrasi tersebut terlebih dahulu tentang layak atau tidaknya seorang Caleg didaftarkan ke KPU;----

c. Kemudian pada saat data administrasi Caleg masuk ke KPU, lembaga KPU juga telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang, artinya disini saya selaku caleg telah lulus secara administrasi setelah KPU melakukan verifikasi dan dinyatakan lolos;-----

4. Oleh karena itu saya selaku (terlapor) menyimpulkan bahwa pelapor telah keliru memahami aturan dan tidak mengerti aturan sehingga menuduh saya telah memanipulasi administrasi dan melabrak Undang-Undang;-----

Jadi apa yang telah disampaikan/dilaporkan oleh pelapor adalah tidak benar karena :-----

a. **Bahwa tidak benar** saya melabrak undang-undang dan peraturan lainnya seperti yang disampaikan pelapor yaitu :

1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;-----
undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum khususnya pada pasal 240 ayat (1) huruf k yang berbunyi ; **“mengundurkan diri**

h
N
b
ss

sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.

Pada ayat tersebut sangat jelas dan sama dengan yang disebutkan dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 748/PL.01.4-SD/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 pada angka 1 bahwa yang mengundurkan diri dan dinyatakan dengan surat pengunduran diri adalah :-----

- Kepala Daerah
- Wakil Kepala Daerah
- ASN
- TNI/POLRI
- Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik Negara
- Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik Daerah
- Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.-----



Sehingga berdasarkan ayat tersebut saya sebagai tenaga sukarela/honorar/kontrak pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai tidak termasuk yang wajib mengundurkan diri sebagaimana disebutkan pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 748/PL.01.4-SD/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 pada angka 2 sebagai bakal calon yang berstatus selain yang disebutkan secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya;-----

- 2) **Bahwa tidak benar** saya (terlapor) melabrak undang-undang nomor 53 tahun 2004 jo Undang-Undang nomor 53 tahun 2010 tentang larangan berpolitik praktis. (yang dimaksud adalah PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. bahwa ketidaktahuan pelapor akan perbedaan Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah (PP) sehingga substansinya juga tidak dipahami karena aturan tersebut hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil Negara atau PNS bukan tenaga sukarela/honorar/kontrak;-----
- 3) **Bahwa tidak benar** saya (terlapor) melabrak PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota wajib mundur (Koreksi PKPU-RI Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota) khususnya pada pasal 7 ayat (1) huruf k

Handwritten signature and initials.

yang menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang harus mengundurkan diri adalah :

- a) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- b) Kepala Desa
- c) Perangkat Desa
- d) Aparatur Sipil Negara
- e) Anggota TNI
- f) Anggota POLRI
- g) Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.----

Sehingga berdasarkan ayat tersebut saya sebagai tenaga sukarela/honorar/kontrak pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai tidak termasuk yang wajib mengundurkan diri;-----

5. Adapun sesuai dengan situasi sidang pemeriksaan pada hari Rabu 08 Mei 2019 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sinjai, dimana pelapor mempersoalkan bunyi ayat tentang “**...Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara**” padahal bunyi ayat tersebut tidak dapat dipisahkan dari kalimat sebelumnya dari ayat tersebut, jadi yang benar adalah **Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara**;-----



Sehingga Badan lain yang dimaksud adalah **tidak termasuk** organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. Bahwa badan lain yang dimaksud adalah badan, organisasi, lembaga yang tidak termasuk sebagai organisasi perangkat daerah, melainkan badan yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas khusus, seperti PDAM, BUMDES, Bapel Jamkesda;-----

Demikian kesimpulan yang saya sampaikan, bahwa dengan fakta-fakta yang saya kemukakan itu, secara umum kami menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu adalah TIDAK BENAR, sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku. Dan memohon kepada Bawaslu untuk **menolak permohonan Pelapor secara keseluruhan; Dan/atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;**-----

9. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa :-----**

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menimbang, bahwa keterangan Terlapor yang terungkap dalam persidangan mengakui bahwa saudara Zainal Abidin Hasnur adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dari PKB Daerah pemilihan empat (kecamatan Sinjai Tengah dan Sinjai Barat) yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 122/PL.01.4-kpt/7307/KPU-Kab/XII/2018

h
n
b
s

Tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sinjai pada pemilihan umum tahun 2019 dan Berita Acara Pleno Nomor 142/PL.01.4-BA/7307/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rapat pleno penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sinjai pada pemilihan umum tahun 2019;-----

- 2) Menimbang, bahwa keterangan Terlapor yang terungkap dalam persidangan mengakui bahwa saudara Zainal Abidin Hasnur adalah tenaga kontrak Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 125 Tahun 2019 (*vide bukti P-1*);-----
- 3) Menimbang bahwa keterangan terlapor yang terungkap dalam persidangan bahwa saudara Zainal Abidin Hasnur adalah pegawai kontrak bukan tetap dan sewaktu-waktu atau kapan saja bisa berhenti dan tidak perlu mengambil surat pengunduran diri. Bahwa berdasarkan SK Bupati pelapor adalah pekerja kontrak namun dalam Undang-Undang Pemilu dan PKPU tidak ada aturan yang mengatur pekerja kontrak harus mengundurkan diri terlebih dahulu untuk menjadi Caleg, adapun masalah pendanaan yang didapatkan dari APBD adalah upah kerja/jasa bukan sebagai gaji kalau itu dinyatakan sebagai gaji maka harus sesuai dengan upah minimal (UMR) Kabupaten Sinjai;-----
- 4) Menimbang bahwa keterangan lembaga

h
g
st

terkait KPU Kabupaten Sinjai, yang wajib mengundurkan diri untuk menjadi Caleg adalah sesuai dengan PKPU nomor 20 Tahun 2018 yang dijelaskan secara jelas sesuai dengan Surat Dinas KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/KPU/VII/2018 berkenaan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan pemilu tahun 2019 dan meemedomani ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali. Bahwa calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas tersebut, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya;-----

- 5) Menimbang bahwa keterangan lembaga terkait H. Amir Timbang ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sinjai telah menandatangani surat pengajuan caleg DPRD Kabupaten Sinjai Partai Kebangkitan Bangsa untuk didaftarkan ke KPU Kabupaten Sinjai;-----
- 6) Menimbang bahwa keterangan ahli terlapor Khair Khalis Syurkati, SH.MH, mengatakan bahwa semua pekerjaan yang anggarannya bersumber dari

M
H
SS

anggaran negara wajib mengundurkan diri sebelum menjadi calon legislatif. Bahwa surat dinas KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/KPU/VII/2018 tidak bisa dijadikan landasan hukum karena yang menjadi landasan hukum adalah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.

1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----

2) Menimbang bahwa Pelapor adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan laporannya dicatatkan dalam penerimaan berkas laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019 dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sinjai pada tanggal 02 Mei



2019 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor:01/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019 melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Zainal Abidin Hasnur,Sos,M.Si Caleg DPRD Kabupaten Sinjai Dapil 4 nomor urut 3 Partai Kebangkitan Bangsa;-----

- 3) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berwenang menyelesaikan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang yang dilaporkan oleh Ika Nurfaizah, dengan Nomor Registrasi: 01/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019;-----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, jadwal pendaftaran dengan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota adalah dari tanggal 04 Juli 2018 s/d 17 Juli 2018 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan

h
a
sf

bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut : a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat”;---

- 5) Menimbang bahwa saudara Zainal Abidin Hasnur, S.Sos, M.Si adalah tenaga kontrak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kab. Sinjai yang ditetapkan sebagai daftar calon tetap oleh KPU Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 122/PL.01.4-kpt/7307/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sinjai pada pemilihan umum tahun 2019 dan Berita Acara Pleno Nomor 142/PL.01.4-BA/7307/KPU-Kab/IX/2018;-----

- 6) Menimbang bahwa sesuai ketentuan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “*bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan huruf l berbunyi “mengundurkan diri sebagai : angka 7 berbunyi “direksi, komisaris, dewan*

M

M

SB

pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

- 7) Menimbang bahwa Surat Dinas KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 berkenaan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan pemilu tahun 2019 dan meemedomani ketentuan pasal pasal 240 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali. Bahwa calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas tersebut, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya;---
- 8) Menimbang bahwa keterangan pelapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa saudara Zainal Abidin Hasnur, S.Sos, M.Si tidak mengajukan **“surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu”** dan/atau **“tanda terima dari pejabat yang berwenang**

h
n
b
sb

atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri” dan/atau “surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang”. pada saat pendaftaran dan/atau satu hari sebelum penetapan DCT Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD;-----

- 9) Menimbang bahwa keterangan lembaga terkait KPU Kabupaten Sinjai telah melakukan verifikasi administrasi caleg DPRD Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 yang menyatakan bahwa bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaan. Bahwa pekerjaan terlapor Zainal Abidin Hasnur, S.Sos, M.Si sebagai tenaga kontrak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tidak disebut dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, sehingga tidak wajib mengundurkan diri;-----

- 10) Menimbang bahwa keterangan lembaga terkait H. Amir Timbang ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sinjai telah menandatangani surat pengajuan caleg DPRD Kabupaten Sinjai Partai Kebangkitan Bangsa untuk didaftarkan ke KPU Kabupaten Sinjai;-----

h
h

SB

- 11) Menimbang bahwa keterangan ahli pelapor Khair Khalis Syurkati, SH.MH yang menyatakan semua pekerjaan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib mengundurkan diri sebelum mendaftarkan diri sebagai Caleg;-----
- 12) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terlapor Zainal Abidin Hasnur, S.Sos, M.Si sebagai tenaga kontrak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk mendaftar sebagai caleg DPRD Kabupaten Sinjai nomor urut 3 Dapil 4 Partai Kebangkitan Bangsa;-----
- 13) Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pelapor untuk mendiskualifikasi Zainal Abidin Hasnur, S.Sos, M.Si sebagai Caleg DPRD Kabupaten Sinjai nomor urut 3 Dapil 4 Partai Kebangkitan Bangsa bertentangan dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- c) bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Ika Nurfaizah**, diregister Nomor :

M
N
R
SB

01/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019-----

2. Bahwa terlapor Zainal Abidin Hasnur, Caleg DPRD Kabupaten Sinjai nomor urut 3 Dapil 4 Partai Kebangkitan Bangsa tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;-----
3. Bahwa permohonan pelapor untuk mendiskualifikasi Zainal Abidin Hasnur, S.Sos, M.Si sebagai Caleg DPRD Kabupaten Sinjai nomor urut 3 Dapil 4 Partai Kebangkitan Bangsa bertentangan dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

M E N G A D I L I

Menyatakan Terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sinjai oleh
1) Muhammad Rusmin, S.Pd 2) Saifuddin, S.Pd 3) Ahmad Ismail, SE
masing-masing sebagai ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai dan
diucapkan dihadapan para lembaga serta terbuka untuk umum pada Hari
Selasa Tanggal dua puluh satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Oleh 1) Muhammad Rusmin, S.Pd 2) Saifuddin, S.Pd 3) Ahmad Ismail, SE
masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai dan
dibantu oleh Alimuddin Kasim, S.HI sebagai sekretaris yang disaksikan oleh
Pelapor dan Terlapor.-----



**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**



Ketua Majelis

Muhammad Rusmin, S.Pd

Anggota Majelis

Safuddin, S.Pd

Anggota Majelis

Ahmad Ismail, SE

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Alimuddin Kasim, S.HI